

# PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN LINGKUNGAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL

#### DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

### Balikpapan, 11 Oktober 2022

"Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kemitraan Lingkungan dan Pengembangan CSR dalam Perhutanan Sosial Wialyah Kalimantan"



# Daftar Isi

#### **Bab 1** Pendahuluan

Bab 3

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Keluaran
- D. Dasar Hukum
- E. Pengguna Panduan
- F. Peran Gender dan Generasi Muda
- G. Daftar Istilah

#### Bab 2

# Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

- A. Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- B. Gambaran Umum Skema Perhutanan Sosial

# Penyelenggaraan Kemitraan Lingkungan Dalam Perhutanan Sosial

- A. Ruang Lingkup Kemitraan Lingkungan
- B. Peran Mitra dalam Kemitraan Lingkungan
- C. Syarat Kemitraan Lingkungan
- D. Peran Pendamping dalam Kemitraan Lingkungan
- E. Strategi Kolaborasi dan Tahapan Kemitraan Lingkungan
- F. Rambu-Rambu Kemitraan Lingkungan
- G. Kanal Komunikasi Kemitraan Lingkungan

Bab 4 Penutup

# **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Mendorong peran aktif para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui kegiatan penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan usaha perhutanan sosial

#### Tujuan

- Membantu memahami kemitran lingkungan dalam perhutanan sosial
- Memandu para pihak dalam melakukan proses kerja sama kemitraan lingkungan dalam perhutanan sosial

#### Pengguna Pedoman

- Mitra lingkungan Perhutanan
   Sosial
- Pendamping dan pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial







# PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Perhutanan Sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan dengan penetapan target akses kelola seluas 12,7 juta hektare.



#### **Skema Perhutanan Sosial**

HTR

#### hutan tanaman pada HP yang dib untuk meningkatkan potensi dan sistem silvikultur dalam rangka m

HKm

kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

**Hutan Desa** 

kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

HD Kemitraan Kehutanan

**Hutan Tanaman Rakyat** 

HA

hutan tanaman pada HP yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas HP dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya nutan.

**Hutan Adat** 

hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

#### Kemitraan Kehutanan

persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi

Kemitraan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 4).

Fungsi Hutan	Skema PS
Hutan Konservasi	Kemitraan Konservasi *)
Hutan Lindung	HD, HKm, Kemitraan Kehutanan
Hutan Produksi	HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan

Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS.

# PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Kerja sama kemitraan lingkungan dapat dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang telah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.



#### Ruang Lingkup Kemitraan Lingkungan



1. Pengelolaan pasca persetujuan dalam bentuk pendampingan tiga tata kelola PS



2. Pengelolaan pencemaran lingkungan dan sampah untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan



3. Penelitian sumber daya hutan dan lingkungan




4. Pengembangan imbal jasa lingkungan



5. Pemanfaatan *corporate* social responsibility (CSR)

## Mitra Lingkungan dalam Perhutanan Sosial



# Syarat Bermitra dalam Kemitraan Lingkungan



Tidak berafiliasi dengan partai politik

Berkomitmen untuk kerjasama, meningkatkan kualitas lingkungan, & mengembangkan ekonomi berkelanjutan





Bersedia melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan & manajemen




Tidak sedang dalam masalah hukum dan berkonflik di lokasi kerja sama




Bersedia menjalankan prinsip keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan

# Peran Pendamping dalam Kemitraan Lingkungan



### Strategi Kolaborasi Kemitraan Lingkungan



## Langkah Kerja Sama Kemitraan Lingkungan



# Integrated Area Development (IAD)



1) Sosialisasi IAD berbasis PS

> 2) Menentukan tema, lokasi dan deliniasi IAD



3) Menyusun RencanaAksi IAD





5) Penetapan IAD

# Rambu dalam Kemitraan Lingkungan

Tidak boleh merusak Ekosistem Gambut

Tidak boleh membakar dan /atau pembiaran pembakaran Gambut

**Tidak boleh menanam sawit** 

Tidak boleh membuka lahan baru sebelum ditetapkannya zonasi pada Ekosistem Gambut



Tidak boleh memindahtangankan, mengagunkan, dan menyewakan area PS

Tidak boleh membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut kering

Tidak boleh menebang pohon, mengubah bentang alam dan menggunakan peralatan mekanis pada areal PS dengan fungsi lindung

# Kanal Informasi Kemitraan Lingkungan

- 1) Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lt.6 Wing B, Jl. Gatot Subroto Senayan, Jakarta, Kode Pos (102270) Tel/Fax (021) 5721326;
- 2) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan di Jl. Sei Salak, Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70724, Telp. (0511) 7559796;
- 3) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No 14, Marindal, Medan, Sumatera Utara Telp. (061) 7862612, Fax (061) 7862613;
- 4) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban Km 23,5 Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361 (telp +62 361 751 815 atau email: bpskl.jbnt@gmail.com;
- 5) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi di Bili-Bili Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Telp. (0411) 5069240, Fax. (0411) 2516219;
- 6) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua di Gedung Pamahanu Ewang Lantai I, Jl. Kebun Cengkeh Ambon Kode Pos 97128, Tel/Fax (0911) 354369, Email: bpsklmp@gmail.com;
- 7) Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing masing provinsi;
- 8) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing daerah.

Dapat mengunjungi website GOKUPS <a href="https://gokups.menlhk.go.id">https://gokups.menlhk.go.id</a> atau scan QR Code berikut:

# **PENUTUP**

Pedoman Pengembangan Kemitraan Lingkungan Dalam Perhutanan Sosial diperlukan sebagai acuan para pihak dalam percepatan pencapaian target perhutanan sosial.

Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

